



Edukasi Hukum Digital tentang Child Grooming Bagi Siswa SMA N 6 Semarang di Era Komunikasi Virtual

Muhamad Latif¹⁾, Dwi Wisnu Kurniawan²⁾, Dyah Ayu Sulistyarini³⁾
^{1,2,3)}Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo,
Semarang, Indonesia

Email Korespondensi: corresponding lativ.william@gmail.com

Abstrak

Child grooming di ruang digital menjadi ancaman serius bagi remaja, khususnya siswa sekolah menengah. Rendahnya literasi hukum digital dan pemahaman terhadap kejahatan seksual berbasis internet memperburuk situasi ini. Penelitian ini berfokus pada edukasi hukum digital bagi siswa SMA N 6 Semarang untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap modus child grooming dalam komunikasi virtual. Kegiatan meliputi penyusunan materi, penyuluhan interaktif, serta evaluasi pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai perlindungan hukum terhadap eksploitasi digital serta kemampuan mengenali dan menghindari interaksi daring berisiko. Edukasi hukum digital terbukti efektif sebagai langkah preventif dalam melindungi remaja dari child grooming. Kegiatan ini berpotensi menjadi model edukatif yang dapat diterapkan di sekolah lain guna memperkuat ketahanan digital generasi muda.

Kata Kunci: *Child Grooming, Hukum Digital, Remaja*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan remaja, khususnya dalam cara mereka berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial, ruang obrolan daring, serta aplikasi perpesanan menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian siswa sekolah menengah. Namun, di balik kemudahan dan kenyamanan tersebut, tersembunyi berbagai potensi ancaman kejahatan siber, salah satunya adalah child grooming sebuah bentuk pendekatan manipulatif oleh pelaku dewasa terhadap anak atau remaja dengan tujuan eksploitasi seksual. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika pelajar, khususnya di tingkat SMA, belum memiliki literasi hukum dan kesadaran digital yang memadai untuk mengenali dan menghindari pola-pola grooming yang kian terselubung.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah siswa memiliki pemahaman hukum digital dan mampu secara kritis serta mandiri mengidentifikasi risiko interaksi di dunia maya, termasuk modus kejahatan child grooming. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas siswa belum memahami secara utuh bentuk-bentuk kejahatan seksual online dan perlindungan hukum yang tersedia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023) menunjukkan peningkatan signifikan kasus eksploitasi seksual terhadap anak melalui media digital. Selain itu, laporan Komnas Perlindungan Anak tahun yang sama mencatat bahwa lebih dari 60% korban tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi target grooming, karena dilakukan secara halus dan dalam jangka panjang. Situasi ini



mencerminkan adanya kesenjangan serius antara pengetahuan ideal yang diharapkan dimiliki siswa dan realitas lemahnya kesadaran hukum digital di kalangan mereka.

Secara teoretis, pendekatan edukatif berbasis literasi hukum digital sangat diperlukan dalam konteks pendidikan pencegahan kejahatan seksual online. Menurut teori literasi hukum (*legal literacy*), sebagaimana dijelaskan oleh V. Gessner (2008), pemahaman hukum yang ditanamkan sejak dini dapat berkontribusi terhadap sikap hukum warga negara yang lebih proaktif dalam melindungi dirinya. Selain itu, kajian dari Livingstone dan Stoilova (2021) menegaskan pentingnya penguatan kemampuan anak dalam mengevaluasi risiko daring melalui pendekatan partisipatif dan edukasi yang adaptif terhadap konteks digital yang mereka hadapi. Di Indonesia sendiri, beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis digital dapat meningkatkan kesadaran remaja terhadap perlindungan hukum dari kejahatan online.

Inovasi utama dalam penelitian ini terletak pada model edukasi hukum digital yang dirancang secara spesifik untuk konteks siswa SMA di era komunikasi virtual, dengan pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi kasus nyata. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi hukum secara normatif, tetapi juga menanamkan keterampilan praktis untuk mengenali pola child grooming serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh siswa sendiri. Selain itu, kegiatan edukasi ini diintegrasikan dengan pemanfaatan media interaktif yang dekat dengan dunia remaja, sehingga penyampaian materi lebih efektif dan berdampak jangka panjang. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi hukum digital di kalangan pelajar, tetapi juga dapat menjadi prototipe program perlindungan anak berbasis sekolah yang aplikatif dan replikatif di lingkungan pendidikan lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model partisipatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI di SMA N 6 Semarang yang dipilih secara purposive berdasarkan kesiapan dan kesediaan mengikuti kegiatan edukasi hukum digital. Prosedur pelaksanaan meliputi tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, peneliti menyusun bahan edukasi hukum digital terkait child grooming yang mencakup pengertian, modus, dampak, serta langkah pencegahan. Materi disusun berdasarkan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman remaja. Instrumen yang digunakan berupa lembar pre-test dan post-test, pedoman observasi partisipatif, serta panduan wawancara singkat.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk penyuluhan interaktif selama dua sesi. Kegiatan meliputi ceramah hukum digital, diskusi kelompok kecil, dan simulasi kasus child grooming berbasis skenario. Seluruh aktivitas difasilitasi dengan media visual dan interaktif agar siswa aktif berpartisipasi. Evaluasi dilakukan secara triangulatif melalui analisis hasil pre-test dan post-test, catatan observasi keterlibatan siswa, serta tanggapan peserta melalui wawancara singkat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik simpulan berdasarkan kecenderungan peningkatan pemahaman siswa terhadap perlindungan hukum dalam konteks digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi hukum digital tentang child grooming yang dilaksanakan di SMA N 6 Semarang memberikan gambaran penting tentang kondisi aktual pemahaman hukum digital

di kalangan remaja, serta efektivitas metode partisipatif dalam membangun kesadaran hukum. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai istilah “*child grooming*”, baik dari segi definisi, modus operandi, maupun implikasi hukumnya. Temuan ini selaras dengan laporan dari Komnas PA dan KPAI yang mengindikasikan bahwa mayoritas korban *child grooming* di Indonesia tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami eksploitasi karena proses pendekatannya berlangsung secara manipulatif dan berkepanjangan.

Dalam konteks ini, pendekatan edukasi hukum digital menjadi strategi yang relevan dan responsif terhadap tantangan zaman. Komunikasi remaja yang sangat bergantung pada platform digital memerlukan intervensi edukatif yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran kritis dan kemampuan protektif terhadap ancaman daring. Pembelajaran hukum konvensional yang bersifat satu arah dan legalistik sering kali tidak mampu menjangkau pengalaman sehari-hari remaja, khususnya di dunia digital. Oleh karena itu, metode partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi diskusi kelompok, simulasi kasus, dan refleksi yang terbukti lebih efektif dalam menggugah pemikiran dan empati siswa terhadap isu *child grooming*.



Gambar 1. Penyampaian materi hukum digital oleh tim pengabdian secara interaktif

Salah satu poin penting yang muncul dari diskusi kelompok adalah bahwa siswa cenderung memandang komunikasi daring sebagai sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak perlu diawasi, sehingga mereka cenderung membuka ruang interaksi dengan orang asing tanpa pertimbangan risiko. Ini menunjukkan adanya celah besar dalam pemahaman mereka mengenai batas-batas aman dalam penggunaan media sosial. Melalui pemaparan kasus-kasus nyata dan simulasi peran, siswa mulai memahami bagaimana pelaku grooming memanfaatkan kepercayaan, empati, dan kebutuhan emosional korban untuk menjalin relasi yang tampak normal, namun bermuatan manipulatif. Proses ini penting untuk membangun kesadaran hukum yang kontekstual, yakni kemampuan siswa untuk membaca risiko dalam dunia digital berdasarkan norma hukum dan etika yang berlaku.

Selain itu, kegiatan ini turut mengungkap pentingnya pemilihan media edukatif yang relevan dengan kebiasaan komunikasi remaja. Penggunaan infografis, video pendek, dan studi kasus interaktif menjadi media yang paling disukai dan dipahami oleh peserta. Hal ini mendukung temuan Livingstone dan Stoilova (2021) bahwa efektivitas literasi digital pada



remaja sangat dipengaruhi oleh pendekatan visual dan partisipatif. Dengan media yang sesuai, siswa tidak hanya mengingat informasi, tetapi juga mampu mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi mereka dalam bermedia sosial.

Dari sisi pendekatan hukum, kegiatan ini juga berhasil mengenalkan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan UU ITE No. 11 Tahun 2008 beserta perubahannya. Siswa belajar bahwa interaksi digital tidak berada di luar jangkauan hukum, dan bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dari komunikasi seksual yang merugikan, bahkan jika itu terjadi di ruang virtual. Diskusi mengenai peran aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta mekanisme pelaporan online memberikan bekal praktis kepada siswa untuk bersikap ketika menemukan situasi yang mencurigakan.



Gambar 2. Pre-test pemahaman awal siswa tentang child grooming.

Nilai kebaruan dari kegiatan ini terletak pada penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan pendekatan partisipatif-psikososial dalam edukasi hukum digital. Selama ini, literasi hukum di sekolah-sekolah cenderung mengedepankan aspek normatif dengan menekankan hapalan peraturan perundang-undangan tanpa diiringi konteks aplikatif. Penelitian ini menawarkan model edukasi yang lebih komunikatif dan transformatif, yaitu mengajak siswa untuk terlibat aktif, berpikir kritis, serta mengenali isu hukum yang dekat dengan keseharian mereka secara konkret. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan literasi hukum digital yang adaptif dan berpusat pada peserta didik.

Secara umum, peningkatan pemahaman siswa pasca kegiatan tidak hanya terlihat dari hasil post-test, tetapi juga dari respons mereka selama sesi diskusi dan wawancara. Beberapa siswa menyatakan bahwa ini adalah kali pertama mereka menyadari bahwa aktivitas yang tampak biasa seperti menerima pesan dari orang asing atau membagikan foto diri di media sosial dapat berujung pada situasi yang membahayakan. Kesadaran semacam ini menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan digital, yaitu kemampuan remaja untuk melindungi diri secara mandiri di ruang siber yang penuh risiko.

Lebih jauh, kegiatan ini juga membuka ruang refleksi bagi guru dan pihak sekolah terkait pentingnya pendidikan hukum yang integratif dalam kurikulum. Guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa isu *child grooming* belum pernah dibahas secara eksplisit di sekolah, padahal kasus-kasus kejahatan seksual online



semakin sering terjadi di kalangan remaja. Keterlibatan sekolah menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan program ini sebagai bagian dari strategi perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

SIMPULAN (PENUTUP)

Edukasi hukum digital tentang child grooming bagi siswa SMA N 6 Semarang terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum, kesadaran risiko digital, serta kemampuan preventif siswa terhadap kejahatan seksual berbasis daring. Kegiatan ini menjawab kesenjangan antara idealnya literasi hukum digital dengan kenyataan lemahnya pemahaman remaja terhadap ancaman komunikasi virtual. Pendekatan partisipatif yang digunakan mampu menghidupkan materi hukum secara kontekstual dan membekali siswa dengan keterampilan reflektif dalam menghadapi dunia digital. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum tidak harus kaku dan normatif, melainkan dapat dirancang adaptif dan relevan dengan pengalaman remaja masa kini. Ke depan, model ini berpeluang dikembangkan sebagai program edukatif berbasis sekolah yang lebih luas, melalui pelatihan guru, integrasi kurikulum, dan kemitraan lintas sektor untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan ramah anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh hormat dan apresiasi, penulis menyampaikan terima kasih kepada SMA N 6 Semarang atas kerja sama dan partisipasi aktif seluruh siswa dan pihak sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngudi Waluyo atas dukungan penuh, baik secara administratif maupun pendanaan, sehingga kegiatan edukasi hukum digital tentang child grooming ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi generasi muda..



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Data Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Tahun 2023*. Diakses dari: <https://kemenpppa.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan Tahunan KPAI tentang Kejahatan Seksual Anak di Dunia Maya*. Jakarta: KPAI.
- Livingstone, S., & Stoilova, M. (2021). *Children's Data and Privacy Online: Growing up in a Digital Age*. London: London School of Economics and Political Science.
- Gessner, V. (2008). *The Sociology of Law and Legal Culture: Theoretical and Comparative Perspectives*. Routledge-Cavendish.
- Sari, N., Hartanti, D., & Nurhalimah, A. (2022). "Efektivitas Edukasi Digital dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Remaja terhadap Kekerasan Siber." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(2), 114–128.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (jo. UU No. 19 Tahun 2016).
- UNICEF Indonesia. (2022). *Digital Literacy and Online Safety Among Adolescents in Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2022). *Laporan Nasional Ancaman Keamanan Siber di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: BSSN.
- Saputra, H., & Wulandari, R. (2021). "Penguatan Literasi Hukum Digital dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Anak di Era Virtual." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hukum*, 5(1), 23–35.